

Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia

Wardah Yuspin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, wy204@ums.ac.id

Arief Wicaksono

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, arief251299@gmail.com

Abstract

The development of financial technology continues to produce various innovations, especially in digital asset investment products, one of which is investment using crypto assets. Specifically, this research tries to examine issues related to consumer protection according to Law No.8/1999 in relation to investment activities using crypto assets. The research method uses normative juridical research methods based on juridical aspects such as norms, regulations, and legal theories related to crypto asset investment obtained from scientific papers, books, online media and others related to the object of study under study, namely consumer protection against investment activities using crypto assets. This research tries to explore the urgency behind the need for amendments as well as urging the government to make new, more comprehensive regulations regarding consumer protection in crypto asset investment, given the growth of investors which continues to increase from year to year. Problems also arise because the current Law No.8/1999 existed long before the digital transaction model emerged as it is now so that aspects of legal novelty are needed to ensure legal certainty for the community as a whole in every economic transaction activity, both conventional and digital.

Keywords:; consumer protection; crypto assets; investment

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial terus menghasilkan berbagai inovasi khususnya pada produk investasi aset digital yaitu investasi menggunakan aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen menurut UU No.8/1999 dalam hubungannya dengan kegiatan investasi menggunakan aset kripto. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berlandaskan pada aspek yuridis seperti norma-norma, peraturan-peraturan, dan teori hukum yang berhubungan dengan investasi aset kripto yang diperoleh dari karya ilmiah, buku, media *online* dan lain sebagainya berkaitan dengan objek kajian yang diteliti yakni perlindungan konsumen terhadap kegiatan investasi menggunakan aset kripto. Penelitian ini mencoba mengupas urgensi apa saja yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen sekaligus mendesak agar pemerintah membuat peraturan baru yang lebih komperhensif mengenai perlindungan konsumen pada investasi aset kripto, mengingat pertumbuhan investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Problematika pun muncul karena UU No.8/1999 yang berlaku saat ini telah ada jauh sebelum model transaksi digital muncul seperti sekarang sehingga diperlukan aspek kebaruaran hukum demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh dalam setiap kegiatan transaksi ekonomi baik yang bersifat konvensional maupun digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No.8/1999 dirasa belum dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan konsumen pengguna aset kripto di Indonesia. Sedangkan Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 hanya mengatur mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum, sedangkan transaksi yang dilakukan oleh antarpribadi atau pihak ketiga belum terlindungi.

Kata kunci: aset kripto; investasi; perlindungan konsumen

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membawa banyak perubahan signifikan khususnya pada sektor finansial (Budiwati and others 2020). Perkembangan teknologi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam produk keuangan, salah satunya adalah produk investasi. Munculnya model investasi baru seperti *Peer-to-Peer Lending*, reksadana dan saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas. Investasi menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi kalangan masyarakat khususnya di masa pandemi *Covid-19* untuk berinvestasi dan menghasilkan uang lagi (Haidar and Emilia Rusdiana 2022).

Investasi dalam kamus istilah keuangan diartikan sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui modal ventura yang lebih berorientasi pada resiko. Selain itu istilah investasi dapat digunakan sebagai suatu komitmen terhadap sejumlah dana maupun sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Hayati 2016). Saat ini jenis investasi yang sedang naik daun di Indonesia walau kegiatan perekonomian sedang menurun akibat pandemi adalah jenis investasi dalam bentuk *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* secara sederhana adalah jenis mata uang virtual yang tidak memiliki wujud nyata atau bentuk fisik yang ada di dalam elektronik sistem. Adapun jenis salah satu dari beberapa macam uang kripto misalnya *Etherium*, *Bitcoin Dash* maupun *Ripple*. Kenaikan harga yang saat ini cenderung terus naik, membuat banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam berinvestasi (Kyriazis 2019).

Berkembangnya industri teknologi turut serta mempengaruhi globalisasi perekonomian dunia yang dahulunya masih bersifat konvensional berubah ke arah transaksi ekonomi digital sehingga memunculkan tantangan baru bagi pembuat regulasi di suatu negara tak terkecuali Indonesia. Liberalisasi perdagangan ini melahirkan konsekuensi berupa aktivitas bisnis yang dapat diselenggarakan melalui komunikasi jarak jauh sehingga aktivitas bisnis semacam itu memungkinkan konsumen melakukan transaksi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (Saefudin and Ikayanti 2014).

Transaksi elektronik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet terbukti menimbulkan masalah baru terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban konsumen (Kamaluddin 2021). Dalam kaitannya dengan investasi aset kripto, persoalan baru pun mulai muncul ketika terjadi suatu sengketa yang mana objek investasi ini adalah suatu produk yang bersifat anonim dan berasal dari negara lain. Salah satu persoalan yang sering muncul yaitu ketika konsumen membeli aset kripto yang ternyata adalah produk *scam* sehingga sulit untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak *developer* karena mereka bersifat rahasia atau anonim.

Perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi dewasa ini selain memberikan peluang dari berbagai kemudahan disatu sisi, ternyata juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami konsumen yang melakukan transaksi jual beli atau investasi pada aset digital seperti aset kripto ini. Dalam konsep perlindungan konsumen, kerugian konsumen secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh pelaku penjual yang memang secara sengaja tidak bertanggung jawab terhadap konsumen. Kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga konsumen dirugikan.

Peningkatan intensitas perdagangan barang dan jasa yang dilakukan lewat media elektronik membuat masyarakat menyadari akan pentingnya suatu sistem proteksi bagi mereka yang melakukan transaksi dalam media itu. Perkembangan teknologi informasi ini juga telah melahirkan bentuk transaksi baru antara konsumen dengan pelaku usaha dimana sebetulnya transaksi yang terjadi antara kedua subjek hukum ini pada dasarnya merupakan peluang yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan total investor kripto aset (*cryptocurrency*) seperti *Etherium*, *Bitcoin*,

Shiba inu, *Zcash* maupun *Monero* dan sebagainya hingga Oktober tahun 2021 ini, telah mencapai 10 juta pengguna aktif yang berada di Indonesia, dengan total volume transaksi tahunan meningkat sampai Rp. 370 triliun. Uniknya dengan jumlah ini telah melebihi total jumlah investor pada pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) (Bestari and Sidik 2021).

Gambar 1. Grafik pertumbuhan jumlah investor aset kripto dari tahun ke tahun (Khadafi 2021)



Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consumer* dan dalam bahasa Belanda adalah *consument*. Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai orang yang memerlukan, menggunakan atau pengguna. Didalam kegiatan perekonomian, terdapat dua kelompok yang saling berhubungan, pihak pertama disebut sebagai pengusaha dan pihak kedua sebagai pengguna jasa/barang disebut sebagai konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen, sesungguhnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No.8/1999) telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun peraturan-peraturan tersebut saat ini banyak yang tidak digunakan lagi mengingat adanya berbagai perubahan yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), pada Bagian 2, Bab V, Buku II mengatur mengenai kewajiban penjual (pelaku usaha) dalam suatu perjanjian jual beli, misalnya dalam Pasal 1473-1512 serta Pasal 1320-1338. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perjanjian yang juga melindungi para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen, maka lahirlah UU No.8/1999. Lahirnya aturan tersebut bersamaan dengan berkembang pesatnya pengetahuan dan teknologi, serta model-model transaksi yang memanfaatkan jaringan internet. Kemudian lahir pula pengaturan-pengaturan teknis terkait transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No.19/2016 jo UU No.11/2008) (Martinelli 2021).

Bitcoin merupakan salah satu jenis aset kripto yang paling banyak dijadikan sebagai objek investasi, hal ini tidak heran karena bitcoin mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, misalnya jumlah yang terbatas yakni hanya sebanyak 21 Juta keping dan saat ini yang telah beredar kurang lebih 18 juta keping secara global di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadikan banyak perusahaan-perusahaan besar saat ini seperti *Tesla*, Microstrategi bahkan sekelas induk perusahaan yang bergerak di jasa keuangan dan investasi bank multinasional negara adidaya asal Amerika yakni JPMorgan Chase, yang membeli bitcoin sebagai aset untuk berinvestasi.

Bitcoin memiliki cara kerja yang unik dengan memanfaatkan jaringan *peer to peer* untuk alat transaksi yang digunakan oleh para *user*-nya, di mana sistem elektronik keuangan ini seluruhnya terdesentralisasi serta tidak bergantung pada otoritas terpusat manapun dalam menerbitkan mata uang atau melakukan penyelesaian serta validasi terhadap suatu transaksi. Dengan begitu, ini memberikan kontrol yang penuh dilakukan oleh masing-masing pengguna tanpa ada kewenangan sentral maupun perantara. Artinya masing-masing *user* atau pengguna bitcoin adalah pengontrol sekaligus pemilik jaringan. Langkah untuk mengakses bitcoin itu sendiri bisa melalui *network* atau jaringan baik secara *online* maupun *offline* dengan menggunakan alat tambahan seperti *trezor (wallet offline)* (Khan and others 2019). Kemudahan dalam investasi aset digital dalam bentuk kripto seperti bitcoin memang sangat menguntungkan para *user*-nya, namun di sisi lain resiko yang timbul dari kegiatan investasi ini terbilang cukup tinggi karena sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait perlindungan terhadap investor aset kripto (Andrianto 2022).

Di awal tahun 2019, pemerintah Indonesia lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) telah menerbitkan peraturan mengenai dilegalkannya *cryptocurrency* (kripto aset) dalam Bursa Perdagangan Berjangka Komoditi. Legalisasi aset kripto di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Kripto Asset) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI No.5/2019), yang pada intinya menjelaskan bahwa *cryptocurrency* merupakan suatu komoditi berupa *digital asset* dengan menggunakan kode kriptografi, dan juga terhubung dengan jaringan (*peer to peer*) dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur adanya suatu penciptaan unit yang baru, memproses setiap transaksi serta menjaga keamanan bertransaksi tanpa adanya gangguan campur tangan pihak ketiga (Rizqi Febriandika and Sukmana 2019).

Masuknya *cryptocurrency* sebagai salah satu subjek dalam komoditi perdagangan berjangka di Indonesia memunculkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi sekaligus ulama. Adapun disisi lain dari sisi kriminal hal ini justru menjadi kesempatan bagi pelaku *illegal* dalam investasi *cryptocurrency* untuk mengambil keuntungan dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu investasi pada aset digital memunculkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan dan peretasan yang akan merugikan pihak investor atau konsumen.

Salah satu contoh kasus terbaru dalam penipuan investasi aset kripto, yakni terjadi pada bulan November tahun 2021 lalu di mana *developer* atau pembuat token digital bernama "*Squid*" berhasil membawa kabur uang investor kripto *Squid* sekitar 3,38 juta USD atau dalam nominal rupiah sekitar Rp. 49 miliar. Token *Squid* ini terinspirasi dari serial *Squid game* yang

berasal dari Korea Selatan yang tengah *booming* dan sangat populer sehingga banyak sekali oknum atau pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan dengan cara melawan hukum, di mana dalam kasus penipuan ini dilakukan dengan cara pihak *developer* atau pengembang tidak mengizinkan para investor untuk menjual kembali token yang telah mereka beli. *Developer* token menghentikan segala aktivitas perdagangan dan mengunci seluruh dana yang telah terkumpul. Akibatnya nilai kapitalisasi kripto *squid* mengalami penurunan dan anjlok hingga 99,99% dalam kurun waktu kurang dari 48 jam (Rohman 2021).

Dari kejadian diatas maka regulator perlu membuat aturan khusus yang mengatur secara spesifik terkait teknis dasar dalam investasi aset kripto, karena ini adalah potensi ancaman besar terutama dalam industri keuangan. Penipuan berkedok teknologi merupakan modus penipuan yang paling sulit untuk dicegah hal ini diperparah dengan semakin berkembangnya teknologi berbasis teknologi seperti *cryptocurrency* dan *blockchain*. Oleh sebab itu pemahaman terkait dengan risiko teknologi yang ada pada *cryptocurrency* sangat diperlukan.

Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya perlu membuat pengaturan yang lebih melindungi dan menjamin warganya dalam hal perlindungan teknologi informasi dan komunikasi mengingat sejatinya perkembangan teknologi ini khususnya di bidang finansial sangat erat kaitannya dengan kestabilan ekonomi suatu negara untuk itu dibutuhkan perlindungan keamanan (*security*), privasi (*privacy*) dan tentunya perlindungan konsumen. Resiko berinvestasi menggunakan aset kripto memiliki resiko tinggi mengingat tidak adanya *underlying asset* sebagai acuan pembentukan harga dan rentan terjadi fluktuasi harga yang sangat tidak stabil, di sisi lain aset digital ini sangat rentan terjadi pembobolan sehingga akan merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya terutama bagi investor kripto apabila mereka tidak berhati-hati dalam menjaga keamanan akses.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghasilkan temuan bahwa pelanggan aset kripto telah memenuhi kriteria konsumen dalam UU No.8/1999 serta aset kripto dikategorikan sebagai komoditi, sehingga pelanggan aset kripto terdapat hak yang wajib untuk dilindungi yang perlu dilaksanakan sebagai konsumen. UU No.8/1999 dijadikan sebagai dasar perlindungan dan jaminan hak dan kewajiban bagi pelanggan aset kripto dalam transaksi digital aset kripto (Kosasih and Benia 2022). Persamaan penelitian ini adalah bahwa keduanya mengatur mengenai perlindungan konsumen menurut UU No. 8 tahun 1999. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai perlunya suatu regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Shinta Yulia Sari, Juwita, dan Misbahul Huda yang berjudul Perlindungan hukum terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa UU No.8/1999 belum cukup maksimal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada segi hukum investasi *cryptocurrency* yang mengakibatkan belum diakuinya sebagai instrumen investasi yang sah. Hal tersebut membuat

investasi menjadi lemah dalam sisi legalitasnya (Shinta Yulia Sari and others 2022). Persamaan penelitian ini adalah bahwa keduanya mengatur mengenai perlindungan konsumen menurut UU No.8 tahun 1999. Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai UU No.8/1999 sudah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen karena aturan tersebut belum cukup menjadi payung hukum khususnya bagi keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan konsumen pengguna bitcoin di Indonesia.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, dan Abdul Atsar tahun 2022 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU No.7/2014) Perdagangan dan UU No.8/1999. Pada kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar (Habiburrahman and others 2022). Persamaan penelitian ini adalah bahwa keduanya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor menurut UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai UU No.8/1999 belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen pada sisi keamanan, kerahasiaan dan perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan kejahatan yang terjadi dalam investasi aset kripto maka dapat dilakukan kajian aspek mengenai perlindungan konsumennya. Disini terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Philipus M.Hadjon dalam gagasannya menerangkan perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan supaya mencegah terjadinya tindakan melawan hukum sedangkan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang terakhir, dikatakan upaya hukum terakhir karena upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindakan melawan hukum, kemudian memberi sanksi bagi pelaku agar bisa menegakkan hukum yang sebenar-sebenarnya di pengadilan (Online 2022). Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai efektivitas perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset digital berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer berupa UU No.8/1999, UU No.19/2016 jo UU No.11/2008 dan Peraturan BAPPEBTI No.5/2019; 2) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Hukum Para Pihak Pada Investasi Aset Kripto

Rechtsbetrekkingen atau hubungan hukum menurut Ishaq merupakan hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, dimana didalam hubungan hukum ini antara hak dengan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Adapun pengertian lain hubungan hukum menurut Abdulkadir Muhammad yaitu segala hak beserta kewajiban hukum setiap warga negara atau juga pribadi didalam hidup bermasyarakat, serta bila antara hak dan kewajiban itu tak terpenuhi maka akan dikenai

sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan lingkup aturan hukum perdata, dijelaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak didasarkan atas perjanjian, hal ini seperti tercantum didalam Pasal 1313 KUHPer.

Didalam investasi aset kripto, jika merujuk pada Pasal 1313 KUHPer maka hubungan hukum dapat timbul di antara para pihaknya. Lebih jelas di dalam Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 menjelaskan bahwa para pihak yang ada di dalam mekanisme perdagangan kripto aset diantaranya yaitu Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan terakhir Instansi Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Pedagang Fisik Aset Kripto memiliki peran dalam melaksanakan transaksi aset kripto baik atas nama sendiri, dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Instansi Tempat Penyimpanan Aset Kripto atau *depository* merupakan sebuah tempat untuk mengelola penyimpanan atau *cloud storage*. Pelanggan Aset Kripto berperan sebagai pihak yang menggunakan jasa pedangan aset kripto dengan cara membeli atau menjual aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan melakukan pengawasan integritas keuangan, fungsi *suspend*, serta rekomendasi sistem dan anggota.

Dijelaskan pula di dalam aturan Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 bahwa terdapat dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu pedagang atau penyedia aset kripto dan pelanggan atau pembeli aset kripto. Di sini pedagang yaitu pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto). Sedangkan nasabah merupakan pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa dari pedagang aset kripto pada investasi aset di dalam *Exchange* (Sam and others 2022).

Adapun contoh di Indonesia sendiri saat ini, terdapat perusahaan *blockchain* bernama "Toko Crypto" yang merupakan *exchanger* (tempat jual beli aset kripto) yang mewadahi setiap *user* atau nasabah kripto untuk bisa saling memperjual-belikan aset kripto mereka masing-masing, maka jelas menurut Pasal 1457 KUHPer hubungan hukum antar para pihak dalam jual beli aset kripto ini adalah hubungan antara penjual atau *seller* dan pembeli atau *buyer* yang melakukan transaksi aset kripto tersebut. Sementara itu peran perusahaan "Toko Crypto" adalah hanya sebagai pedagang fisik aset kripto yang sekaligus mewadahi terjadinya transaksi aset kripto antara penjual dengan pembeli. Kemudian objek dari transaksi ini adalah aset kripto itu sendiri sebagai aset digital yang dijadikan objek investasi.

Menurut UU No.8/1999 dijelaskan bahwa penyedia atau pihak yang menjual suatu barang atau jasa ke pembeli lain dapat dipersamakan sebagai pelaku usaha. Hal merujuk pada Pasal 1 Angka 3 UU No.8/1999. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang menjual aset kripto dalam Bursa Berjangka (*Exchangger*) bisa disebut sebagai pelaku usaha dan pihak yang membeli disebut sebagai konsumen. Dengan UU No.8/1999 ini, maka antara keduanya timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing mereka yang mengikatkan diri untuk kesepakatan tersebut.

Efektivitas Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah salah satu dari instrumen bidang ilmu hukum di Indonesia saat ini. Secara sederhana perlindungan konsumen berarti perlindungan hukum terhadap setiap konsumen dari seluruh aktivitas atau tindakan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep ekonomi makro perlindungan konsumen harus mempunyai perhatian yang lebih karena konsumen merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ada di suatu negara.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusi telah mengamanatkan mengenai perlindungan bagi konsumen. Walaupun amanat tersebut masih dalam bentuk yang implisit, misalnya dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*".

Berkaitan dengan investasi aset digital, UU No.8/1999, sebetulnya telah ada jauh sebelum munculnya sistem ekonomi yang digerakkan oleh sistem teknologi informasi atau transaksi ekonomi digital yang sangat cepat perkembangannya. Oleh karena itu saat ini ketika model investasi atau bisnis digital kian berkembang UU No.8/1999 nyatanya tidak cukup untuk dapat mengakomodasi permasalahan baru yang muncul sebagai akibat dari modernisasi teknologi dunia keuangan digital.

Dalam kegiatan investasi aset digital seperti kripto, UU No.8/1999, realitanya juga dihadapkan dengan model transaksi baru sebagai akibat dari globalisasi keuangan digital yang begitu cepat sehingga sulit untuk mengimbangi problematika hukum yang muncul khususnya terkait teknis kegiatan investasi digital aset kripto dari sisi perlindungan konsumen bagi setiap investor yang memanfaatkan jaringan *online* dalam bertransaksi. Secara detail kekurangan UU No.8/1999 bila diterapkan terhadap perlindungan konsumen bagi investasi aset digital, diantaranya adalah:

1. UU No.8/1999, secara umum jika dicermati nyatanya belum cukup dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara eksplisit tentang perlindungan bagi konsumen dalam transaksi aset digital di dalam undang-undang ini. Paradigma pembentukan UU No.8/1999 masih berdasar pada transaksi yang bersifat konvensional dan belum memperhatikan kemajuan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dari implementasi transaksi *online* seperti sekarang. Oleh karena itu perlindungan konsumen yang memanfaatkan transaksi digital dirasa masih kurang.
2. Saat ini UU No.8/1999 merupakan instrumen hukum yang masih dipakai sebagai regulasi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini memiliki konsekuensi berupa bentuk perlindungan yang hanya terbatas berlaku terhadap subjek hukum yang berdomisili dalam yuridiksi hukum Indonesia, dikarenakan paradigma pembentukan hukum ini masih berlandaskan transaksi konvensional sedangkan kenyataannya, liberalisasi transaksi melahirkan konsekuensi berupa aktifitas bisnis yang dapat diselenggarakan melalui komunikasi jarak jauh, dan ini berlaku pula dalam transaksi aset kripto yang tidak terikat pada satu wilayah hukum saja sehingga kegiatan jual beli aset kripto ini menimbulkan masalah baru terkait perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pihak lain di wilayah hukum yang berbeda.

Dari sini dapat dilihat bahwa UU No.8/1999 dinilai belum sempurna bisa melindungi seluruh konsumen dalam setiap kegiatan ekonomi khususnya pada investasi aset digital dikarenakan paradigma pembuatan UU No.8/1999 masih berdasar pada transaksi yang bersifat konvensional dan belum memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam bidang transaksi *online* seperti sekarang, sehingga sangat dibutuhkan aspek kebaruan hukum agar perlindungan terhadap konsumen dapat diterapkan secara maksimal.

Selain UU No.8/1999, Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 juga dinilai masih memiliki kelemahan dalam hal perlindungan hukum bagi pihak investor atau konsumen, hal ini karena pada dasarnya Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 hanya mengatur mengenai perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik yang berbadan hukum (pelaku usaha dengan konsumen) namun pada realitanya dalam investasi aset kripto, transaksi tidak hanya dilakukan lewat penyelenggara elektronik melainkan bisa antar pribadi atau pihak ketiga melalui jaringan internet, maka para pihak dalam transaksi yang tidak melibatkan penyelenggara elektronik kurang memiliki kepastian dan jaminan hukum, khususnya di pihak konsumen.

Mengenai hak konsumen, Sudikno Mertokusumo mengatakan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum itu sendiri, sedangkan kepentingan memiliki arti suatu tuntutan yang dihadapkan untuk dipenuhi. Dengan demikian jelas dapat dikatakan bahwa hak adalah tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Di sisi lain walau memiliki kelemahan dalam perlindungan konsumen bagi transaksi aset digital sejatinya UU No.8/1999 ini secara tekstual telah mengatur empat hak dasar konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan;
2. Hak untuk memilih;
3. Hak atas informasi yang benar;
4. Hak untuk didengar kaitannya dengan adanya keluhan.

Dari ketentuan hak dasar konsumen di atas, maka dapat dikatakan konsumen harus memperoleh peluang untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan investasi aset kripto, terdapat asas-asas hukum di dalam Bab II Pasal 2 UU No.8/1999 yang masih relevan apabila diterapkan secara baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan hukum:

1. Asas keadilan. Dalam penerapannya asas ini diharapkan mampu menjadi pendorong terciptanya partisipasi seluruh masyarakat yang adil dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas manfaat. Asas ini pada intinya mengamanatkan agar setiap bentuk perlindungan konsumen harus mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
3. Asas keseimbangan, dalam implementasinya diharapkan asas ini dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha (dalam hal ini penyedia aset kripto) dengan perlindungan bagi para pembeli atau konsumen dalam setiap transaksi baik itu secara *online* maupun konvensional.
4. Asas kemanan dan keselamatan, pada prinsipnya penerapan asas ini bertujuan untuk memberi jaminan terhadap keamanan dan keselamatan bagi setiap konsumen terhadap

penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan suatu barang, benda maupun jasa yang di konsumsi maupun digunakan.

5. Asas kepastian hukum, asas ini merupakan asas yang fundamental karena merupakan landasan dari adanya perlindungan konsumen bagi setiap konsumen di mana negara berperan sebagai otoritas penuh atas terciptanya suatu regulasi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu, tepat penerapan asas di atas berlaku pula sebagai dasar perlindungan terhadap investor aset kripto, karena sudah menjadi kewajiban negara harus memberikan jaminan baik dari segi keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hal penggunaan aset kripto sebagai objek investasi. Wujud konkrit perlindungan hukum bagi investor aset kripto salah satunya berupa perlindungan secara preventif yakni, perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan menghindari serta mencegah terjadi tindakan melawan hukum. Secara eksplisit berkaitan dengan perlindungan hukum secara preventif pada transaksi aset kripto, pemerintah telah membuat regulasi melalui BAPPEBTI yakni pada Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 dalam bursa berjangka, dimana bentuk perlindungan hukum preventif tersebut diantaranya:

1. Perdagangan aset kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
2. Aset kripto yang akan diperdagangkan harus melewati prosedural penilaian risikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
3. Untuk menghindari sekaligus mencegah terjadinya *money laundering* ke dalam industri bursa berjangka maka BAPPEBTI juga telah mengeluarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Kep.BAPPEBTI No.2/2016) atau lebih familiar disebut *Know Your Customer* (KYC).

Selanjutnya langkah preventif secara konkrit yang dapat dilakukan oleh regulator terhadap kegiatan investasi aset kripto di Indonesia diantaranya :

1. Mengadakan seminar-seminar atau kegiatan penyuluhan tentang edukasi bagi konsumen khususnya yang bertransaksi aset digital di Indonesia.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian secara komperhensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen saat ini.
3. Melakukan penelitian dan riset terhadap setiap aset digital yang diperjualbelikan di *platform* penyedia sebagai upaya mengatasi adanya aset kripto yang ternyata *scam*.
4. Mendorong reformasi perkembangan Lembaga Perlindungan Kosumen Swadaya Masyarakat.
5. Melakukan survei yang menyangkut resiko-resiko yang sering terjadi pada investasi aset digital sebagai bahan masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih komperhensif kedepannya.

Dari berbagai ketentuan peraturan di atas, maka secara normatif dapat ditarik kesimpulan bahwasanya saat ini peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah mengatur terkait perlindungan hukum secara preventif atau *ex-ante* terhadap investor

aset kripto dan diharapkan kedepan ini akan membuat para pihak yang terlibat merasa aman dalam segala investasi aset kripto.

Investasi aset digital merupakan salah satu jenis investasi yang memiliki resiko cukup tinggi. Oleh karena itu dalam kegiatan investasi ini tidak jarang banyak menimbulkan kerugian terhadap investor atau konsumen, sehingga dalam kegiatan investasi ini berlaku pula upaya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif merupakan suatu perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Adapaun tujuan dari bentuk perlindungan secara represif adalah menyelesaikan setiap sengketa hukum yang telah terjadi dengan memberi sanksi seperti denda, kurungan atau penjara (Dewi 2022). Dalam penyelesaiannya terdapat 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

1. Litigasi

Merupakan upaya penyelesaian hukum dengan bantuan pengadilan apabila telah terjadi suatu sengketa dalam hal ini berkaitan dengan investasi aset kripto. Adapun penyelesaian dapat diproses secara pidana ataupun perdata. Dalam konteks pidana kaitannya dengan investasi aset kripto, maka dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *cybercrime*, misalnya *phising* yakni membuat *website* penyedia aset kripto palsu sehingga investor akan dirugikan karena dana yang dimasukkan akan lenyap seketika, tidak hanya itu pembobolan *wallet* juga kerap terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh *hacker*. Kejahatan *cybercrime* ini dapat dikenai sanksi sesuai UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, lebih tepatnya pada Pasal 45 yang mengatur mengenai ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan, penjara dan denda. Kemudian selain penyelesaian dengan proses pidana, juga dapat dilakukan dengan proses perdata. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 38 dan 39 UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, serta Pasal 23 UU No.8/1999. Dalam kaitannya dengan investasi aset kripto, konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terjadi sengketa penipuan, namun penipuan disini harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 1328 KUHP, dimana penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu dan tidak boleh hanya sekedar dipersangkakan. Disini pembuktian mengenai adanya rangkaian penipuan dalam investasi aset kripto akan lebih sempurna apabila diproses atau diselesaikan melalui pengadilan pidana dibandingkan dengan melalui pengadilan perdata.

2. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30/1999) menjelaskan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam kaitannya dengan investasi aset kripto BAPPEBTI telah mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dimana didalamnya berisi upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak apabila merasa dirugikan. Upaya hukum ini berupa penyelesaian hukum non-litigasi dan dijelaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAKTI). Fokus BAKTI dibuat adalah untuk

menyelesaikan sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau transaksi-transaksi lain yang diatur BAPPEBTI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa akibat permasalahan yang muncul dari investasi aset kripto juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UU No.8/1999 yang pada intinya menjelaskan bahwa BPSK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan dalam hak sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Selanjutnya langkah konkrit upaya hukum secara represif yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai sengketa yang terjadi pada kegiatan investasi aset kripto yang merugikan konsumen adalah:

1. Mencabut izin pelaku usaha penyedia aset kripto yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
2. Memblokir situs *website* yang menyediakan layanan akses kripto ilegal tanpa izin (*phising*).

Kesimpulan

Dengan melihat beberapa perbedaan paradigma berpikir dalam pembuatan UU No.8/1999 maka aturan mengenai perlindungan konsumen ini dirasa sudah tidak lagi dapat memberikan satu perlindungan yang komperhensif bagi konsumen pada investasi aset kripto, selain itu Peraturan BAPPEBTI No.5/2019 dinilai masih kurang dari sisi perlindungan konsumen karena hanya mengatur mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum dengan investor atau konsumen namun realitanya dalam investasi aset kripto, transaksi tidak hanya dilakukan lewat penyelenggara elektronik melainkan bisa antarpribadi atau pihak ketiga melalui jaringan internet, maka hal ini kurang memberi kepastian dan jaminan hukum khususnya di pihak konsumen. Oleh karena itu gagasan untuk memberikan satu pengaturan yang khusus mengatur mengenai teknis perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan memanfaatkan jaringan *online* dalam kegiatan investasi aset kripto merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan amandemen pada UU No.8/1999 dengan mengatur lebih spesifik mengenai konsumen dalam transaksi aset digital atau cara berikutnya yaitu UU No.8/1999 tetap berlaku namun pemerintah harus membuat regulasi baru yang lebih mengatur secara khusus dan komperhensif mengenai teknis dan perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Dhimas Candra. 2022. 'Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1: 140 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>>
- Bestari, Novina Putri, and Syahrizal Sidik. 2021. 'Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta, Salip Saham-Reksa Dana', *CNBC Indonesia* <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana?cv=1>> [accessed 16 November 2022]
- Budiwati, Septarina, Muhammed Junaidi, and Wisnu Tri Nugroho. 2020. 'The Principle of Pacta Sunt Servanda in Fintech Transactions Is Reviewed Through The Perspective of Ushul Fiqh', *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1: 35-43

- Dewi, Retno Catur Kusuma. 2022. 'Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.77: 245-54 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i-0.7033>>
- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar. 2022. 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *Jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10.2: 697-706
- Haidar, Muhammad Bagas, and Emmilia Rusdiana. 2022. 'Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)', *NOVUM: JURNAL HUKUM*: 158-67
- Hayati, Mardhiyah. 2016. 'Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1: 66-78 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143>>
- Kamaluddin. 2021. 'Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik Pada E-Commerce', *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1.1: 1-14
- Khadafi, Muhammad. 2021. 'Investor Aset Kripto Tembus 9,5 Juta, Salip Jauh Pasar Modal', *Bisnis.Com* <<https://market.bisnis.com/read/20211231/94/1484155/investor-aset-kripto-tembus-10-juta-salip-jauh-pasar-modal>> [accessed 18 December 2022]
- Khan, Abdul Ghaffar, Amjad Hussain Zahid, Muzammil Hussain, and Usama Riaz. 2019. 'Security of Cryptocurrency Using Hardware Wallet and QR Code', in *3rd International Conference on Innovative Computing, ICIC 2019*, pp. 1-11 <<https://doi.org/10.1109/ICI-C48496.2019.8966739>>
- Kosasih, Dewina Nurul Aini, and Elsa Benia. 2022. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Padjadjaran Law Review*, 10.1: 38-55
- Kyriazis, Nikolaos A. 2019. 'A Survey on Empirical Findings about Spillovers in Cryptocurrency Markets', *Journal of Risk and Financial Management*, 12.4: 1-17 <<https://doi.org/10.3390/jrfm12040170>>
- Martinelli, Ida. 2021. 'Menilik Financial Technology Dalam Bidang Perbankan', *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*, 2.1: 32-43
- Online, Tim Hukum. 2022. 'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', *Hukum Online* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>> [accessed 12 December 2022]
- Rizqi Febriandika, Nur, and Raditya Sukmana. 2019. 'Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin': 159-63 <<https://doi.org/10.5220/0007-539401590163>>
- Rohman, Baitur. 2021. 'Kripto Squid Game Berujung Penipuan Dengan Modus Rug Pull, Kenali Ciri-Cirinya', *Kompas.Com* <<https://www.kompas.tv/article/229499/kripto-squid-game-berujung-penipuan-dengan-modus-rug-pull-kenali-ciri-cirinya>> [accessed 17 October 2022]
- Saefudin, and Riza Laely Ikeyanti. 2014. 'Perlindungan Hak-Hak Konsumen E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Konvensi Internasional', *Supremasi*

Hukum, 3.1: 63-84 <[http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article-view/1948](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1948)>

Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari, Messy Rachel Mariana Hutapea, and Suyudi Setiawan. 2022. 'Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1: 108-20 <<https://jurnal.untag-sby.ac.id>>

Shinta Yulia Sari, Juwita, and Misbahul Huda. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.4: 4481-4896